



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasman Pgl. Jasman Bin Sumarno
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/16 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanah Nago, Kenagarian Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 168/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pnn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasman Pgl. Jasman Bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasman Pgl. Jasman Bin Sumarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang \pm 60 cm (enam puluh sentimeter);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Jasman Pgl. Jasman Bin Sumarno (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kampung Silaut III Kenagarian Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Neni Yulianti Pgl. Neni (selanjutnya disebut Korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Korban Pgl. Neni sedang menjemur pakaian dan melihat ada sampah yang disapu ke pekarangan rumah Korban Pgl. Neni. Kemudian Korban Pgl. Neni memanggil isteri Terdakwa dan bertanya dengan berkata "Buk de, kok nyapu sampahnya diarahkan ke rumah saya" dan dijawab oleh isteri Terdakwa dengan berkata "Itu tadi anak-anak". Mendengar jawaban isteri Terdakwa tersebut Korban Pgl. Neni lalu menjawab "Kalau anak-anak, sampahnya bertebaran, ini jelas-jelas sama tanahnya bekas disapu di arah rumah saya". Selanjutnya Terdakwa yang mendengar keributan tersebut kemudian keluar dari rumah nya dan bertanya kepada Korban Pgl. Neni tentang penyebab keributan yang berakhir dengan terjadinya pertengkaran mulut antara Korban Pgl. Neni dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah nya lalu keluar dengan membawa sebilah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang ± 60 cm (enam puluh sentimeter) dan langsung membacok-bacok tanah bekas disapu yang dibuang ke rumah Korban Pgl. Neni sambil berkata akan membakar rumah Korban Pgl. Neni. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Korban Pgl. Neni yang berjarak ± 2 m (dua meter) dari rumah nya dan langsung mencabut kabel lampu rumah Korban Pgl. Neni lalu kembali ke rumahnya dengan membawa kabel lampu tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah nya sambil membawa parang lalu membacok tiang jemuran milik Korban Pgl. Neni yang menyebabkan jemuran Korban Pgl. Neni jatuh. Pada saat Korban Pgl. Neni memindahkan jemuran, Terdakwa yang dalam keadaan emosi kemudian membabat tanaman cabe milik Korban Pgl. Neni sebanyak 2 (dua) batang dan mendekat ke arah Korban Pgl. Neni sambil mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Korban Pgl. Neni yang menyebabkan kepala sebelah kanan Korban Pgl. Neni luka dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa mengajak Korban Pgl. Neni pergi ke rumah saksi Wiji Pgl. Wiji untuk menyelesaikan permasalahan antara Korban Pgl. Neni dan Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 482/TU/Pusk-TJM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Neni Yulianti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Adrianji NIP.198805162017041001, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut diperoleh hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan

Korban datang dalam keadaan sadar dengan luka terbuka di kepala

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pnn



- sebelah kanan;
Pada Korban ditemukan luka terbuka dengan tepi tajam pada kepala
- sebelah kanan sepanjang ± 7 cm (tujuh sentimeter);
Pada Korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;
-

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang Perempuan berumur empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka di kepala sebelah kanan dan masuk pada kualifikasi luka derajat II atau luka sedang yang mengakibatkan halangan pekerjaan pada Korban untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Neni Yulianti Pgl. Neni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai korban penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, di depan rumah saksi di Kampung Silaut III, Nagari Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan atau membacokkan parang tersebut ke arah kepala saksi;
 - Bahwa Terdakwa membacokkan parang ke arah kepala saksi tersebut sebanyak 1 (satu kali);
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa membela istrinya yang saksi tegur karena telah membuang sampah ke tempat saksi dan Terdakwa tidak terima istrinya saksi tegur;
 - Bahwa kejadian bermula ketika saksi menegur istri Terdakwa yang menyapu sampah ke arah rumah saksi, namun istri Terdakwa tidak mengakuinya



kemudian datang Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang terjadi setelah saksi menjelaskan apa yang terjadi saksi meminta Terdakwa untuk tidak ikut campur dalam urusan antara saksi dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa sebilah parang dan kemudian membacok bacok tanah bekas disapu tadi sambil mengatakan akan membakar rumah saksi, meyuruh saksi mencabut aliran listrik dan mengembalikan uang Terdakwa, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan keluar lagi untuk mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membawa kabel kedalam rumah dan sudah tidak memegang parang lagi, namun beberapa saat kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumahnya sambil membawa parang dan kemudian membacok tiang jemuran dan tanaman cabe setelah itu Terdakwa mendekati saksi dan langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi sehingga mengenai kepala saksi dan menyebabkan kepala saksi luka dan berdarah, setelah itu saksi dan Terdakwa pergi menemui saksi Wiji Pgl. Wiji, setelah bertemu dengan saksi Wiji Pgl. Wiji, saksi Wiji Pgl. Wiji pergi mencari Kepala Kampung dan setelah itu saksi dibawa pergi berobat;

- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian saling berhadapan;
 - Bahwa posisi parang pada saat Terdakwa membacok saksi yakni dengan posisi mata parang mengarah ke bawah;
 - Bahwa saksi ada pergi berobat ke bidan desa dan mendapatkan 5 (lima) jahitan dan saksi tidak dirawat inap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama lebih kurang 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Wiji Pgl. Wiji Bin Misdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, di depan rumah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni di Kampung Silaut III, Nagari Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah, kemudian saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dan Terdakwa dan saat itu keduanya masih terlibat adu mulut;
 - Bahwa saksi Neni Yulianti Pgl. Neni datang dalam keadaan berdarah;
 - Bahwa saksi Neni Yulianti Pgl. Neni kepada saksi bahwa ia telah dibacok oleh Terdakwa menggunakan parang;
 - Bahwa saksi Neni Yulianti Pgl. Neni mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung pergi ke rumah saksi Maryono Pgl. Maryono Bin Sarengan selaku Kepala Kampung untuk memberitahukan kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Maryono Pgl. Maryono Bin Sarengan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, di depan rumah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni di Kampung Silaut III, Nagari Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui keributan antara saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dengan Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Wiji Pgl. Wiji;
 - Bahwa saksi langsung menuju ke rumah saksi Wiji Pgl. Wiji kemudian membawa saksi Neni Yulianti Pgl. Neni ke Bidan untuk berobat;
 - Bahwa sudah tidak berada di rumah saksi Wiji Pgl. Wiji saat saksi di rumah saksi Wiji Pgl. Wiji;
 - Bahwa Terdakwa dikenal kurang baik oleh masyarakat Kampung Silaut III dan sering ribut dengan warga sekitar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyebutkan Terdakwa bersikap kurang baik dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ribut, Terdakwa menyatakan kalau ia di Kampung bersikap baik dan tidak ribut dengan warga sekitar;

- Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, di depan rumah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni di Kampung Silaut III, Nagari Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi istri Terdakwa dengan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni sempat ribut adu mulut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan parang;
- Bahwa parang yang Terdakwa pakai tersebut biasanya digunakan untuk bertani;
- Bahwa posisi antara Terdakwa dengan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni pada saat kejadian sedang berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala saksi Neni Yulianti Pgl. Neni berdarah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya bermaksud memotong tali jemuran saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dan Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui keberadaan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni sehingga tidak sengaja mengenai kepala sebelah kanan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) sentimeter;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, di depan rumah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni di Kampung Silaut III, Nagari Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dengan menggunakan parang sehingga mengenai kepala sebelah kanan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut kepala sebelah kanan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum nomor 482/TU/Pusk-TJM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Neni Yulianti dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka terbuka dengan tepi tajam pada kepala sebelah kanan sepanjang lebih kurang 7 (tujuh) sentimeter dan pada korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Neni Yulianti Pgl. Neni tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama lebih kurang 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Pnn



dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1894, menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, di depan rumah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni di Kampung Silaut III, Nagari Sungai Pulai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;

Bahwa, kejadian bermula ketika saksi Neni Yulianti Pgl. Neni menegur istri Terdakwa yang menyapu sampah ke arah rumah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni, namun istri Terdakwa tidak mengakuinya kemudian datang Terdakwa dan menanyakan apa yang sedang terjadi setelah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni menjelaskan apa yang terjadi saksi Neni Yulianti Pgl. Neni meminta Terdakwa untuk tidak ikut campur dalam urusan antara saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa sebilah parang dan kemudian membacok bacok tanah bekas disapu tadi sambil mengatakan akan membakar rumah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni, meyeruh saksi Neni Yulianti Pgl. Neni mencabut aliran listrik dan mengembalikan uang Terdakwa, kemudian saksi Neni Yulianti Pgl. Neni masuk kedalam rumah dan keluar lagi untuk mengembalikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membawa kabel kedalam rumah dan sudah tidak memegang parang lagi, namun beberapa saat kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumahnya sambil membawa parang dan kemudian membacok tiang jemuran dan tanaman cabe saksi Neni Yulianti Pgl. Neni setelah itu Terdakwa mendekat ke arah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dan langsung mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi sehingga mengenai kepala saksi dan menyebabkan kepala saksi luka dan berdarah;

Bahwa, saat Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut ke arah saksi Neni Yulianti Pgl. Neni, posisi Terdakwa dan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni saling berhadapan dengan jarak sekira 2 (dua) meter;

Bahwa, setelah Terdakwa memukul saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dengan menggunakan parang, saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dan Terdakwa kemudian pergi menemui saksi Wiji Pgl. Wiji, setelah bertemu dengan saksi Wiji Pgl. Wiji, saksi Wiji Pgl. Wiji pergi mencari Kepala Kampung dan setelah itu saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dibawa pergi berobat;



Bahwa, terhadap saksi Neni Yulianti Pgl. Neni telah dilakukan visum dan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 482/TU/Pusk-TJM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Neni Yulianti dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka terbuka dengan tepi tajam pada kepala sebelah kanan sepanjang lebih kurang 7 (tujuh) sentimeter dan pada korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi Neni Yulianti Pgl. Neni tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama lebih kurang 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Neni Yulianti Pgl. Neni dengan menggunakan parang sehingga menyebabkan saksi Neni Yulianti Pgl. Neni mengalami luka dan berdarah telah menunjukkan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Neni Yulianti Pgl. Neni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pidana ini sebagai upaya mencegah (preventif) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasman Pgl. Jasman Bin Sumarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enam puluh) sentimeter;

Dirampas untuk musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Doni Eka Putra. S.H.,M.H.